

**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP NOMOR**

**076/PDT.G/2020/PA.SMP TENTANG IZIN POLIGAMI**

**A. Penyajian Bahan Hukum**

1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp, mengenai perkara izin poligami. Adapun sumber putusan ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian menelusuri sumber asli putusan tersebut yakni dengan menghubungi pihak Pengadilan Agama Sumenep.

Pemohon berusia 39 tahun, beragama Islam, tempat tinggal kabupaten Sumenep, mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Sumenep.

Duduk perkaranya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/51/XII/2019) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2019. Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berumur 21 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep dengan alasan Termohon tidak mau hamil lagi sedangkan Pemohon menginginkan anak laki-laki dan anak Pemohon dengan Termohon semua perempuan; Termohon

menyatakan rela dan tidak keberatan serta bersedia dimadu oleh Pemohon; Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon dengan pekerjaan sebagai Petani juga sebagai Tabib berpenghasilan Rp. 7.000.000,- (Tujuh jutar rupiah) per bulan;

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon telah menghadap dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi dipersidangan. Demikian pula Termohon telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban dan penjelasan atas permohonan Pemohon, dimana pada pokoknya Termohon tidak keberatan Pemohon beristri lagi dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua Pemohon asli.

Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, akan tetapi tetap menjadikan syarat kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti bahwa Termohon tidak mau melahirkan lagi maka tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon.

Majelis Hakim menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta dua orang saksi, dimana dua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak berpoligami untuk membantu mengajar di pondok tidak mendukung dalil Pemohon yang menginginkan anak laki-laki sedangkan Termohon tidak mau hamil lagi, juga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pemohon menginginkan anak laki-laki tidak menjadi syarat diperbolehkannya seseorang mengajukan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai syarat Alternatif

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat untuk poligami menurut Majelis Hakim, maka Permohonan Pemohon tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

#### **B. Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami No. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp**

Dalam perkara Nomor. 076/Pdt.G/2020/PA.Smp Pengadilan Agama Sumenep ini telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumenep bukan ke Pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diana Rahmi, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016) hlm. 15.

Jadi, kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sumenep telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 M; tentang izin poligami:

a) Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan

b) Berdasarkan keterangan:

1. Pemohon masih berkeinginan mempunyai keturunan laki-laki sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak perempuan.

2. Termohon rela dan tidak keberatan untuk dimadu karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi, sedangkan Pemohon masih menginginkan anak laki-laki dan sudah menjadi kesepakatan bagi Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon.

c) Bahwa Pemohon bermaksud poligami karena istri Pemohon tidak bisa membantu Pemohon dalam mengurus pondok pesantren Pemohon.

d) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Petani juga sebagai Tabib dan berpenghasilan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) perbulan;

e) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Dalam putusan disebutkan bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon akan kawin lagi dengan seorang perempuan yakni calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi, sedangkan Pemohon masih menginginkan anak laki-laki dan sudah menjadi kesepakatan bagi Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon sanggup hidup bersama secara rukun dan damai dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Pertimbangan dalam konteks pandangan Pengadilan Agama Sumenep meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pihak yang dimaksud ialah Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon.
- b) Pemohon telah menyampaikan keterangan dan meneguhkannya dengan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi dipersidangan.
- c) Termohon menyatakan bahwa tidak keberatan Pemohon beristri lagi dengan seorang perempuan yakni calon istri kedua Pemohon.
- d) Calon istri kedua Pemohon pun menyatakan siap dan rela menjadi istri kedua dari Pemohon serta orang tua dari calon istri kedua Pemohon rela dan bersedia menjadi wali dalam perkawinannya.
- e) Meskipun Termohon mengakui seluruh dalil Pemohon, namun Majelis Hakim tetap menjadikan syarat kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti bahwa Termohon tidak mau melahirkan lagi maka tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon.

f) Bukti-bukti yang diajukan dan dua orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon hendak berpoligami untuk membantu mengajar di pondok tidak mendukung dalil Pemohon yang menginginkan anak laki-laki sedangkan Termohon tidak mau hamil lagi, alasan tersebut tidak menjadi syarat mengajukan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai syarat Alternatif UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hal-hal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan ialah pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini, apakah alasan bahwa istri tidak bisa memberikan keturunan lagi berdasarkan keterangannya sedangkan sudah memiliki anak perempuan tetapi suami menginginkan anak laki-laki dari istrinya merupakan syarat untuk diperbolehkannya seseorang melakukan poligami.

Ada beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami juga ada syarat yang lain harus dipenuhi. Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan:

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan istri

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Pengadilan merupakan institusi yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili setiap perkara yang diajukan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang diambil justru tidak memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan bahkan memberikan citra yang buruk terhadap keadilan.

Beberapa produk hukum yang dihasilkan Pengadilan Agama Sumenep dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah ditolaknya izin poligami dengan tidak menimbang beberapa hal yang telah diajukan oleh Pemohon:

- Pemohon telah menyatakan bahwa siap berlaku adil terhadap istri/istri-istrinya dan anak-anaknya.
- Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon akan tetapi Pengadilan tetap menginginkan bukti kepada Pemohon sebagai syarat bahwa Termohon memang tidak mau melahirkan lagi.
- Di sisi lain, Pemohon telah mengenal lama calon istri kedua Pemohon tersebut selama 1 tahun, begitu juga Termohon mengenal calon istri kedua Pemohon. Bahkan dalam keterangannya juga disebutkan bahwa Pemohon telah melamar pada 3 bulan yang lalu.

Pada pertimbangan hukum pun tidak memunculkan dalil atau kaidah fikih yang sesuai dengan permasalahan yang muncul akibat permohonan izin poligami. Jika dilihat dari perspektif hukum bahwa Termohon telah bersedia untuk dimadu telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Q.S. An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ - 23

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan*

---

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag, Kementerian Agama Republik Indonesia.



*(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

### **1. Analisis Pertimbangan Hukum**

Dari berbagai pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim, penulis menilai hal-hal yang telah tercantum tersebut begitu lemah karena banyak pertimbangan yang terlewat oleh Hakim. Di sisi lain, alasan Pemohon yang mengajukan poligami bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi tidak memenuhi hukum materiil. Berdasarkan pengertian, dasar hukum, dan hukum positif di Indonesia yang telah diuraikan diatas, maka poligami karena istri tidak bisa memberikan keturunan lagi dapat dipertimbangkan dengan cermat dengan memperhatikan hal-hal secara objektif. Karena dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum yang dijadikan sandaran oleh hakim tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim sebab ada keharusan agar putusan hakim didasarkan pula pada asas kemanfaatan dan asas keadilan.<sup>3</sup> Menurut O. Notohamidjojo pada prinsip hukum atau asas hukum memiliki fungsi yakni pengundang-undang harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman bagi bekerjanya, dengan demikian hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas hukum.<sup>4</sup>

Putusan Hakim sangat berpengaruh dari sisi analisis dan telaah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim tersebut. Jika terdapat kekeliruan atau

---

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, *op., cit.* hlm. 139.

<sup>4</sup> A'an Efendi, Th. I. Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *op., cit.* hlm. 154.

kekurangan, maka pertimbangan tersebut dapat diragukan kapasitasnya sebagai penguat dalam putusan. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi hukum formal meskipun dalam alasan keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang.<sup>5</sup>

Jika kita telaah pada perkara tersebut, keadaan seorang suami ini merupakan hal yang wajar kepada seorang istri untuk meminta keturunan. Dalam hal ini, istri memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan suaminya untuk memberikan keturunan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam putusan yang menginginkan anak laki-laki dari Termohon, akan tetapi Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu karena tidak bisa memberikan keturunan lagi seperti dalam keterangan Termohon dalam persidangan dan mengakui seluruh dalil dari Pemohon. Juga kekuatan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat bersedia di madu dari Termohon, Pengakuan dari Termohon atas dalil-dalil dari Pemohon di persidangan patutnya hal ini dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti yang kuat seperti yang sudah penulis jelaskan pada landasan teori alat bukti.

Sebelumnya, poligami tidak mengenal syarat apapun untuk melakukan poligami. Akibatnya menimbulkan masalah karena suami tidak terikat keharusan untuk berlaku adil.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Syarat adil merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam berpoligami. Karena hal tersebut merupakan syarat yang dimaksud dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Meskipun demikian, ulama berpendapat tentang adil yang dimaksud ialah pada nafkah pangan, sandang, dan papan. Sementara keadilan dalam urusan "hati", Beliau SAW sendiri menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya.

Secara praktis studi ini dapat digunakan untuk meninjau kembali kebijakan tentang poligami di Indonesia yang selama ini banyak memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang mengandung kontroversi.

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin* bagi umat manusia. Salah satu hal yang menjadi konsepnya ialah keringan dari Allah bagi umat yang menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dalam kondisi sulit:

الضَّرُّ يُرَالُ<sup>6</sup>

Artinya: Mudarat itu harus dihilangkan

Kemudaratatan yang dimaksud merupakan kemudaratatan yang tidak terbatas yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Jika ditelaah lebih lanjut, perkara ini terdapat mudarat yang dapat diuraikan terhadap putusan yang ditolak tersebut. Seperti Pemohon bisa saja melakukan pernikahan dibawah tangan karena Majelis Hakim tidak mengizinkannya untuk berpoligami sesuai dengan hukum positif atau muncul mudarat yang lain seperti terjadinya perzinahan.

---

<sup>6</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 67.

Di sisi lain, jika Majelis Hakim mengizinkan poligami, maka istri pertama harus siap menerima kenyataan pahit dari Pemohon yang menginginkan poligami. Situasi ini secara tidak langsung berada pada posisi darurat. Karena menimbulkan kekhawatiran kerusakan terkait putusan Majelis Hakim. Kekhawatiran pertama ialah sakit hati istri pertama akibat izin poligami. Kedua ialah kerusakan keimanan akibat perzinahan antara Pemohon dan calon istri kedua. Yang terakhir memungkinkan kerusakan rumah tangga yang lebih besar akibat perselingkuhan. Jadi, poligami ini adalah salah satu jalan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan lebih besar yang akan terjadi.

Selain itu, Pemohon telah meminta izin untuk berpoligami kepada Termohon dan Termohon telah mengizinkannya. Jadi apabila tidak diberikan izin oleh Majelis Hakim maka akan dikhawatirkan memunculkan perbuatan zina, melakukan perkawinan di bawah tangan karena seperti keterangan calon istri kedua Pemohon yang mengatakan bahwa telah dilamar sejak 3 bulan yang lalu sebelum Pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

Permohonan izin poligami ini merupakan sebuah sarana untuk menjauhkan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dari perbuatan zina dan pelanggaran yakni pernikahan di bawah tangan yang mungkin saja bisa terjadi.

Dengan demikian, izin tersebut akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diizinkan untuk poligami. Meskipun juga akan memberikan kerugian terhadap istri pertama.

## **2. Analisis Putusan Hakim**

Dalam perkara ini, jika ditinjau dari perundang-undangan maupun hukum Islam, permohonan izin poligami ini tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam karena ada kebolehan untuk mengajukan izin poligami tersebut dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas seorang suami menikahi istri yakni 4 orang.

Namun, mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan, maka sebab yang mendasari alasan pada permohonan izin poligami oleh istri yang tidak bisa memberikan keturunan lagi agaknya perlu dicermati lagi apakah dapat dikategorikan sebagai alasan untuk dapat berpoligami atau hal tersebut dapat menguatkan bahwa istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memberikan keturunan kepada sang suami. Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa ini bukan merupakan alasan untuk dapat berpoligami.

Penulis menyatakan bahwa alasan seorang istri tidak bisa memberikan keturunan lagi perlu dipertimbangkan sebagai alasan bahwa poligami dapat dilakukan. Akan tetapi, perlu memperhatikan aspek-aspek seperti yang penulis uraikan pada faktor-faktor penyebab seorang istri tidak bisa memberikan keturunan lagi. Di sisi lain juga harus didukung dengan syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat surat An-Nisa ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal ini membagi cinta, tidak aka dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau

beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>7</sup>

Hakim harus menjamin bahwa seorang suami harus dapat memberikan keadilan baik dalam hal giliran, cinta, dan materi. Jika Pemohon tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka akan berpeluang memunculkan dampak bagi istri-istri seperti sakit hati, perkelahian hingga keretakan rumah tangga. Jika suami mampu berlaku adil, maka peluang-peluang yang telah disebutkan akan dapat diatasi. Sedangkan khawatir akan kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut karena tidak mendapatkan izin untuk berpoligami.

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan poligami sekaligus syarat yang sangat berat terpenuhi seperti yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129.

Perkara ini dalam aspek hukum formil sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan kebolehan untuk melakukan poligami. Namun dalam aspek hukum materiil, belum ada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan salah satu alasan perkara yang disidangkan, yaitu alasan bahwa istri tidak bisa memberikan keturunan lagi atau tidak mau menambah keturunan lagi

---

<sup>7</sup> Ahmat Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 141.

sebagai alasan poligami. Maka dalam hal ini agaknya perlu dipertimbangkan lagi bahwa alasan tersebut merupakan pengakuan atau keterangan dari pihak Termohon bahwa tidak bisa menambah keturunan lagi bisa dipertimbangkan untuk terpenuhinya alasan poligami dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang lain seperti keterangan pihak Termohon dan syarat-syarat yang terpenuhi dari pihak Pemohon untuk dapat melakukan poligami.

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis berpendapat keputusan yang ditetapkan Majelis Hakim belum dapat memberikan kesesuaian konteks dalam hukum positif di Indonesia dalam menginterpretasi masalah yang terjadi sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya berpacu pada asas kepastian hukum, namun juga memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan untuk hukum modern ini dan di sisi lain, perlunya memuat kaidah hukum Islam dan perlunya mempertimbangkan lebih detail faktor-faktor dari keterangan para pihak dan bukti-bukti yang telah terpenuhi. Karena dalam hal ini Termohon telah menyatakan dalam keterangannya bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi.

Islam tegas dalam memberlakukan suatu hukum, poligami telah ditentukan syaratnya yakni adil dan tidak melebihi batas 4 orang istri. Kemudian, apabila tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik untuk melakukan monogami karena lebih menentramkan kehidupan rumah tangga. Jika poligami dilakukan, hendaklah ia dijalankan dengan niat yang suci, bukan untuk melampiaskan syahwat yang timbul akibat sesuatu yang berlebihan, hendaklah poligami dilakukan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Al-Qur'an dan Sunnah atas diperbolehkannya untuk berpoligami itu.